

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Alokasi Umum

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dalam PP No.12 Tahun 2019 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dari pemerintah merupakan dana alokasi umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dalam penyelenggaraan urusan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Nordiawan & Hertianti (2017) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah karena bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Purba et al., 2023).

Namun, pada tahun 2023 alokasi DAU berubah sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pada peraturan tersebut ditentukan bahwa pada tahun 2023 DAU terbagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked/specific grant*). Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 130 ayat (2). Kemudian didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 pasal (2) telah diatur bahwa *specific grant* DAU terdiri atas penggalan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

Usman et al, (2021) mengemukakan bahwa DAU suatu daerah ditentukan atas besar atau kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) pada daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU pada daerah yang memiliki potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskal nya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, begitu pula sebaliknya. Pengalokasian DAU berdasarkan kapasitas fiskal ini pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjamin tercapainya standar sektor publik minimum di seluruh negeri.

2.1.1.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, DAU adalah

bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Selaras dengan pendapat Halim (2016) menjelaskan bahwa tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mendukung otonomi pemerintahan daerah dan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, distribusinya tidak merata antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bertujuan memperbaiki ketidakmerataan perimbangan keuangan yang disebabkan oleh bagi hasil sumber daya alam. DAU berperan sebagai *equalizing grant* untuk menciptakan pemerataan berdasarkan potensi fiskal dan kebutuhan masing-masing daerah.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Dana Alokasi Umum

Menurut Siregar (2016), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penggunaan dana alokasi umum, yaitu:

a. Kecukupan

Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

b. Netralisasi dan efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga efeknya tidak mengganggu dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Sedangkan efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

c. Akuntabilitas

Dana alokasi umum memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, peran DPRD, media massa, dan masyarakat sangat krusial dalam mengawasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas kepada masyarakat menjadi lebih penting daripada akuntabilitas kepada pemerintah pusat.

d. Relevansi

Tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

e. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

f. Objektivitas dan transparansi

Untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan alokasi dana yang adil, sistem alokasi DAU harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Formulasi alokasi yang transparan dan indikator yang objektif akan meminimalisir ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda.

g. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.1.4 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus merumuskan bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan usulan berdasarkan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk dana alokasi umum, disusun dengan memperhatikan:

1. Perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;
2. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik;
3. Perkiraan dau dalam 3 tahun terakhir;
4. Perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan PAGU nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Kemampuan keuangan negara;
3. Pagu TKD secara keseluruhan, dan
4. Target pembangunan nasional.

Proporsi pagu DAU antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan pula DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Celah fiskal sendiri didapat dari selisih kebutuhan fiskal dengan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah yang dimaksud adalah kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Lalu potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

2.1.1.5 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa dana alokasi umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap bulan dengan masing-masing mendapatkan sebesar 50% dari alokasi DAU yang dianggarkan. Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri keuangan (bendahara umum) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2016) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus terdiri dari dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah. Menurut Afiah et al., (2020) pengalokasian pendapatan DAK pada pemerintah daerah harus dialokasikan untuk membiayai suatu program/kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun ketentuan pengalokasian DAK terdiri dari:

1. Kriteria umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
2. Kriteria khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, menggolongkan dana alokasi khusus terdiri dari:

A. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana alokasi khusus fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menggolongkan jenis dana alokasi khusus fisik menjadi 4 jenis yaitu:

1. DAK Fisik Reguler

DAK fisik reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

2. DAK Fisik Penugasan

DAK fisik penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

3. DAK Fisik Afirmasi

DAK fisik afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*area/spatial based*).

4. DAK Fisik lain

DAK fisik lain diarahkan untuk membantu dalam mendanai kegiatan lainnya.

B. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana alokasi khusus non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu dalam operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, menggolongkan jenis dana alokasi khusus non fisik menjadi empat jenis yaitu:

1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Dana BOSP terdiri dari tiga jenis diantaranya:

- a. Dana BOS yang terdiri atas dana BOS regular dan dana BOS kinerja;
- b. Dana BOS PAUD yang terdiri atas dana BOP PAUD regular dan dana BOP PAUD kinerja;
- c. Dana BOP kesetaraan yang terdiri atas dana BOP kesetaraan regular dan dana BOP kesetaraan kinerja.

2. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Dana tunjangan guru ASN daerah terdiri dari 3 jenis diantaranya:

- a. Dana TPG ASN Daerah;
- b. Dana Tamsil Guru ASN Daerah;
- c. Dana TKG ASN Daerah.

3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK terdiri dari 2 jenis diantaranya:

- a. Dana BOK dinas;
 - b. Dana BOK puskesmas;
4. Dana Nonfisik Jenis Lainnya.

C. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah kepada daerah bersumber dari:

1. Penerimaan dalam negeri;
2. Pinjaman luar negeri;
3. Hibah luar negeri.

2.1.2.3 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

1. Mencapai prioritas nasional;
2. Mempercepat pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
5. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah didasarkan pada:

1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
2. Rencana kerja pemerintah;
3. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
4. Arahan presiden; dan
5. Ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.4 Alokasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah pasal 131 ayat (3), dana alokasi khusus terdiri dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah.

Berikut penjelasan pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan, perumahan dan pemukiman, sanitasi, pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah harus memperhatikan ketentuan berikut:

a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana Pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja

modal dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

b. Bidang Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pertanian

Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

- 1) Pembangunan sentra IKM; dan
- 2) Revitalisasi sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dianggarkan kepada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022,

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

2.1.3.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus menyebutkan bahwa dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Heliyanto & Handayani, 2016).

2.1.3.2 Sumber Dana Bagi Hasil

Sumber dana bagi hasil terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yaitu:

A. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH pajak adalah DBH yang berasal dari penerimaan pajak:

- a. DBH Pajak bumi dan bangunan (PBB);
- b. DBH Pajak Penghasilan (PPh);
- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

B. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA adalah DBH yang berasal dari penerimaan sumber daya alam:

- a. DBH kehutanan;
- b. DBH mineral dan batubara;
- c. DBH minyak bumi dan gas bumi
- d. DBH panas bumi
- e. DBH perikanan;

2.1.3.3 Penghitungan dan Penetapan Alokasi DBH

Penghitungan dan penetapan alokasi DBH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yaitu:

1. Alokasi DBH PPh ditetapkan sebesar 20% untuk daerah dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%
 - b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9%

- c. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%
2. Alokasi DBH PBB dibagikan kepada:
 - a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%
 - b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8%
 - c. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%
 3. Alokasi DBH PBB sektor pertambangan dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - a. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi areal daratan (*onshore*) dan PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi dirinci menurut letak dan kedudukan objek pajak; dan
 - b. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi areal perairan lepas Pantai (*offshore*) dan PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi tubuh bumi dirinci menurut kabupaten dan kota yang dihitung dengan formula sebagai berikut:
 - Untuk PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \left\{ \begin{array}{l} (20\% \times \text{rasio JP}) + \\ (15\% \times \text{rasio LW}) + \\ (65\% \times \text{rasio lifting Migas}) \end{array} \right\} \times \frac{\text{PBB Migas offshore dan}}{\text{PBB Migas tubuh bumi}}$$

Keterangan:

JP = jumlah penduduk

LW = luas wilayah

Dengan penghitungan sebagai berikut:

- 10% menggunakan formula
- 90% dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi PBB sektor minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya
- Untuk PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang dibayar oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke bank persepsi menggunakan formula:

$$\text{PBB per kab/kota} = \text{rasio lifting Migas} \times \frac{\text{PBB Migas offshore dan Migas tubuh bumi}}{\text{PBB Migas tubuh bumi}}$$

4. Alokasi DBH CHT

Direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan Pagu DBH CHT Nasional sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Pagu DBH CHT Nasional digunakan untuk menghitung besaran Pagu DBH CHT seprovinsi dengan formula:

$$\text{Alokasi DBH CHT provinsi} = \{ (60\% \times \text{bobot cukai}) + (40\% \times \text{bobot tembakau}) \} \times \text{pagu DBH CHT Nasional}$$

Keterangan:

Bobot cukai : Dihitung berdasarkan agregat realisasi seprovinsi dibagi dengan agregat realisasi nasional dari data penerimaan CHT

Bobot tembakau : Dihitung berdasarkan agregat rata-rata produksi tembakau kering seprovinsi dibagi dengan agregat

rata-rata produksi tembakau kering nasional dari
data rata-rata produksi tembakau kering

Alokasi DBH CHT seprovinsi dihitung berdasarkan:

- a. Persentase bagi hasil, ditetapkan sebesar 90% dari Pagu DBH CHT seprovinsi
- b. Kinerja seprovinsi, ditetapkan sebesar 10% dari DBH CHT seprovinsi

Kemudian dalam rangka pembagian DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data:

- a. Alokasi DBH CHT seprovinsi;
- b. Realisasi penerimaan CHT;
- c. Rata-rata produksi tembakau.

Kepada gubernur paling lama 10 hari kerja setelah alokasi DBH CHT diinformasikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar dalam membagi DBH CHT kepada provinsi dan kabupaten/kota. Lalu gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk kabupaten/kota penghasil berdasarkan data dengan formula:

Alokasi DBH CHT kabupaten/kota penghasil = $\{(60\% \times \text{bobot cukai}) + (40\% \times \text{bobot tembakau})\} \times \text{alokasi DBH CHT seprovinsi}$

Bobot cukai : Dihitung berdasarkan agregat realisasi kabupaten/kota dibagi dengan agregat realisasi seprovinsi dari data penerimaan CHT

Bobot tembakau : Dihitung berdasarkan agregat rata-rata produksi tembakau kering kabupaten/kota dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering seprovinsi dari data rata-rata produksi tembakau kering

Gubernur membagi alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan formula, dengan perbandingan:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2%
- c. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1%

5. Alokasi DBH SDA mineral dan batubara

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA mineral dan batubara menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Penetapan daerah penghasil, daerah pengolah, daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan
- b. Realisasi atau perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA mineral dan batubara sampai dengan tahun anggaran sebelumnya setiap daerah penghasil.

6. Alokasi DBH SDA kehutanan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA kehutanan menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Penetapan daerah penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan
- b. Perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA kehutanan sampai akhir tahun anggaran sebelumnya setiap daerah penghasil.

7. Alokasi DBH SDA perikanan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH SDA perikanan menurut daerah kabupaten/kota dan provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota berdasarkan data:

- a. Realisasi penerimaan penerimaan negara bukan pajak SDA perikanan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Luas wilayah laut; dan
- c. Perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA perikanan sampai akhir tahun anggaran sebelumnya.

2.1.4 Belanja Daerah

2.1.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Siregar (2015:31), belanja daerah adalah semua

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban provinsi kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan terdiri dari pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, Perindustrian, dan transmigrasi (Purba et al., 2023).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.4.2 Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tujuan utama dari belanja daerah adalah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah baik itu yang terikat dengan pelayanan dasar publik maupun kebutuhan dasar pemerintah.

2.1.4.3 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

A. Belanja Operasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun jenis dari belanja operasi:

1. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menggambarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada Masyarakat/pihak ketiga;
3. Belanja bunga, digunakan untuk menggambarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
4. Belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan usaha

milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

5. Belanja hibah, diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menggambarkan pemberi bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

B. Belanja Modal

Belanja modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Halim, 2016).

Belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan yang mendesak yang dimaksud meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Adapun jenis belanja transfer:

1. Belanja bagi hasil, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Sedangkan menurut Usman et al., (2021) menjelaskan bahwa aktivitas belanja daerah dibagi kedalam dua kategori, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung diartikan bahwa belanja ini merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program-program atau kegiatan pemerintah, sehingga kelompok belanja tersebut dapat dengan mudah ditemui pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pengguna anggaran. Kelompok belanja langsung menurut jenisnya terdiri atas tiga komponen sebagai berikut:

1. Belanja pegawai, digunakan untuk membiayai pengeluaran honorarium, atau didistribusikan dalam bentuk upah pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 bulan. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah juga dihitung dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, belanja material, pembayaran premi asuransi, percetakan atau pengadaan, pembayaran sewa gedung, pengadaan pakaian dinas dan atributnya, dan lain sebagainya;

3. Belanja Modal, komponen yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Barang yang diadakan ini harus digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, seperti belanja modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung menjadi pengeluaran yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah. Kelompok belanja tidak langsung menurut jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai, belanja kompensasi dalam bentuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan anggota DPRD, gaji, dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Belanja Bunga, dianggarkan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang pemerintah daerah yang dihitung atas dasar kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum bagi masyarakat, agar harga jual produksi barang atau jasa yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang terjangkau;
4. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat maupun perseorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sifat dari belanja hibah ini tidak mengikat dan tidak dianggarkan secara periodik. Penggunaanya juga harus berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
5. Bantuan sosial, dimaksudkan untuk memberi bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penyaluran dan

pemberian bantuan sosial ini tidak dilakukan terus-menerus, dan tidak berulang setiap tahun anggaran.

6. Belanja bagi hasil, belanja yang dimanfaatkan untuk menganggarkan dana bagi hasil. Sumber dari belanja bagi hasil ini diperoleh dari pendapatan teknis kepada pemerintah kabupaten atau kota, pendapatan kabupaten kota kepada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus, terutama dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota, dan dari pemerintah kota kepada pemerintah desa, serta pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan untuk peningkatan kemampuan keuangan;
8. Belanja tidak terduga, belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak diharapkan terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana alam.

Seluruh komponen belanja tidak langsung hanya ditemui atau dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD badan pengelolaan keuangan. Sedangkan pada SKPD lainnya, hanya belanja pegawai yang dianggarkan dalam RKA dan DPA SKPD.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Baldric (2015:31) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Selaras dengan pendapat Mulya Firdaus (2017) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dikumpulkan dari wilayah daerah itu sendiri berdasarkan peraturan daerah. Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan.

2.1.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

A. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, Sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rohmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2018:3), menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Afiah et al., (2020) pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan;
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

B. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018:18).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek

retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

- 1) Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 2) Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 3) Perizinan Tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Menurut Afiah et al., (2020) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan daerah air minum, bagian

laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Adapun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Afiah et al., 2020).

2.1.5.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tujuan utama pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pengelolaan PAD menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat daerah itu sendiri. PAD dapat menjadi stimulus yang dapat mendorong keberhasilan tujuan pembangunan daerah sebab penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan regulasi yang berlaku dalam wilayahnya sendiri. Kemudian PAD dapat dimanfaatkan secara lebih leluasa bagi daerah dalam membangun wilayahnya sesuai dengan karakteristik yang ada pada daerahnya masing-masing. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Mulya Firdaus, 2017:119).

2.1.6 Kajian Empiris Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Larasati Indriastuti & Bambang Satriawan (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Pemoderasi” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh

positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Lalu pendapatan asli daerah memoderasi tidak signifikan hubungan antara belanja modal serta dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.

Elidawaty Purba, Darwin Damanik, dan Pandapotan Damanik (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Pematang Siantar” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara parsial dana bagi hasil serta dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Tungki Ariwibowo (2015) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan dana perimbangan serta belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Lalu pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan.

Yayang Fitriani & R Budi Hendaris (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020)” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara parsial menunjukkan bahwa belanja daerah tidak dipengaruhi secara positif oleh DAU, sementara itu belanja daerah dipengaruhi secara positif oleh DAK.

Ependi, Putu Tirta Sari Ningsih, Muhammad Gusvarizon, & Cindy Ayu Mahendrawati (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan berdasarkan koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan PAD dan DAK terhadap belanja daerah.

Anindya Zahra Meiriana, Sahastian Ayu Kusumaningtyas, & Annisa Latifa Pangestuti (2024) meneliti mengenai “Analisa Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2022” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan memiliki dampak yang positif signifikan terhadap belanja daerah.

Namedah Vavati Mooy, Petrus E. De Rozari, & Cicilia A. Tungga (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Cantika Rahmanda Putri & Gerry Hamdani Putra (2024) meneliti mengenai “Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat” hasil penelitian tersebut dapat

disimpulkan secara parsial variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dewi Ariyanti, Nelly Masnila, & Choiruddin (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Dici Ramadhani, I Gede Adi Indrawan, & Juitania (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Banten Periode 2012-2021)” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Fitri Dewi Sartika Ritonga & Ratna Sari Dewi (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kab/Kota Sumatera Utara (2018-2019)” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Siti Rohana & Rano Asoka (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin” hasil penelitian tersebut

dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.

La Ode Abdul Wahab (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.

Salsa Okdania Lubis & Dito Aditia Darma Nasution (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Asnah, Eka Febrianti, Sabri, & Nafsi (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2020” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel alokasi dana umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Bukittinggi, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai 2020.

Siskawati D. Aliu, Dharmawaty S. Makur, & Fitria Melynsyah Yusuf (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Sri Maryati & Ibnu Muttaqin (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Dahliah (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.

Ferawaty Mbuinga, Deby R. Karundeng, & Mohamad Afan Suyanto (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Aidil Fitrah Akbar & Nurul Huda (2024) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja, dana alokasi khusus mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian studi empiris terdahulu, maka untuk melihat kebaruan atau novelty penelitian disajikan pada tabel 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Larasati Indriastuti & Bambang Satriawan, 2023 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Independen : - Belanja Modal - Dana Perimbangan Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Teknik Analisis Data - Regresi parsial	Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Lalu pendapatan asli daerah memoderasi tidak signifikan hubungan antara belanja modal serta dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.	Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam, Vol. 13, No. 2, Agustus 2023, p- ISSN: 2807-6303 e- ISSN: 2807-6303
2.	Elidawaty Purba, Darwin Damanik, dan Pandapotan Damanik, 2023 Kota Pematang Siantar	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian - Analisis deskriptif jenis kuantitatif	Dana bagi hasil serta dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah	Jurnal KAFEBIS- Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis, Vol. 01, No. 01, Desember 2023
3.	Tungki Ariwibowo, 2015 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda	Variabel Independen : - Dana Perimbangan - Belanja Daerah Variabel Dependen - Kinerja Keuangan	Ada pengaruh negatif dan signifikan dana perimbangan serta belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Lalu pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan dan	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 11, Desember 2015 HAL 335-344

				belanja daerah terhadap kinerja keuangan.	
4.	Yayang Fitriani & R Budi Hendaris, 2023 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik analisis data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Belanja daerah tidak dipengaruhi secara positif oleh DAU, sementara itu belanja daerah dipengaruhi secara positif oleh DAK	Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas 45 Surabaya, Vol. 04, No. 01, 2023 e- ISSN: 2747-2647 p- ISSN: 2828-7215 HAL 151-160, Mei 2023
5.	Ependi, Putu Tirta Sari Ningsih, Muhammad Gusvarizon, & Cindy Ayu Mahendrawati, 2023 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik analisis data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan PAD dan DAK terhadap belanja daerah.	Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin, Vol. 04, No. 02, September 2023 e- ISSN: 2721-0472 p- ISSN: 2721-0472
6.	Anindya Zahra Meiriana,	Variabel Independen :	Variabel Independen : - Pendapata Asli Daerah	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana	Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan

	Sahastian Ayu Kusumaningtyas, & Annisa Latifa Pangestut, 2024	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	- Dana Perimbangan	Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan memiliki dampak yang positif signifikan terhadap belanja daerah.	(KEAT), Vol. 01, No. 02, Juni 2024 e- ISSN: 3046-9414 p- ISSN: 3046-8736 HAL 4-67
	Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Dependen - Belanja Daerah Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Teknik analisis data - Regresi data panel		
7.	Namedah Vavati Mooy, Petrus E. De Rozari, & Cicilia A. Tungga, 2024	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen : - Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.	MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, Vol. 02, No. 04, Juli 2024 e- ISSN: 3025-4728 p- ISSN: 3025-5899 HAL 131-148
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik analisis data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder			
8.	Cantika Rahmanda Putri & Gerry Hamdani Putra, 2024	Variabel Independen : - Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Secara parsial variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS), Vol. 04, No. 04, 2024 ISSN: 2807-8438
	Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat	Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik analisis data			

		- Regresi linear berganda			
		Metode Penelitian			
		- Kuantitatif dengan data sekunder			
9.	Dewi Ariyanti, Nelly Masnila, & Choiruddin, 2023	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	CAKRAWALA-Repositori IMWI, Vol. 6, No. 6, 2023 p- ISSN: 2620-8490 e- ISSN: 2620-8814
	Provinsi di Pulau Sumatera	Variabel Dependen - Belanja Daerah			
		Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda			
		Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder			
10.	Dici Ramadhani, I Gede Adi Indrawan, & Juitania, 2023	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum	Variabel Independen : - Pajak Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	BUDGETING: Journal of Business, Management, and Accounting, Vol. 5, No. 1, 2023 e- ISSN: 2715-2480 p- ISSN: 2715-1913
	Studi empiris pada Provinsi Banten	Variabel Dependen - Belanja Daerah			
		Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda			
		Metode Penelitian			

		- Kuantitatif dengan data sekunder			
11.	Fitri Dewi Sartika & Ratna Sari Dewi, 2021	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum - Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.	Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol. 1, No. 2, 2021 HAL 117-128 ISSN-E: 2808-0718
12.	Siti Rohana & Rano Asoka, 2021	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.	SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2021
13.	La Ode Abdul Wahab, 2021	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil Variabel Moderasi :	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi :	Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap	Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Numbay

	Kota Jayapura	- Dana Alokasi Umum	- Pendapatan Asli Daerah	belanja daerah Kota Jayapura. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.	Jayapura, Vol. 11, No. 2, Januari 2021 e- ISSN: 2746-1483 p- ISSN: 2086-4515
		Variabel Dependen - Belanja Daerah			
		Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda			
		Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder			
14.	Salsa Okdania Lubis & Dito Aditia Darma Nasution, 2024	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen : - Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan, Vol. 1, No. 3, September 2024 Hal 220-239 e- ISSN: 3046-8736 p- ISSN: 3046-8736
	Provinsi Sumatera Utara	Variabel Dependen - Belanja Daerah	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah		
		Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda			
		Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder			
15.	Asnah, Eka Febrianti, Sabri, & Nafsi, 2021	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah	Variabel alokasi dana umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Bukittinggi, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai 2020.	JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), Vol. VI, No. 2, November 2021-April 2022 ISSN: 2503-1503 (Online)
	Kota Bukittinggi	Variabel Dependen - Belanja Daerah	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah		

		Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder			
16.	Siskawati D. Aliu, Dharmawaty S. Makur, & Fitriya Melynsyah Yusuf, 2021 Kabupaten Gorontalo Utara	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil Variabel Dependen - Belanja Daerah Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear sederhana	Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.	JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, Vol. 4, No. 1, Juli 2021 ISSN: 2622-3538
17.	Sri Maryati & Ibnu Muttaqin, 2021 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah	Variabel Independen : - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.	JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer, Vol. 2, No. 1, November 2021, Hal 29-38
18.	Dahliah, 2022 Kota Makassar	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah - Jumlah Penduduk Variabel Moderasi :	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk	JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, Juni e- ISSN: 2599-3410

		Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda Metode Penelitian - Kuantitatif dengan data sekunder	- Pendapatan Asli Daerah	berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.	p- ISSN: 2614-3259
19.	Ferawaty Mbuinga, Deby R. Karundeng, & Mohamad Afan Suyanto, 2022 Provinsi Gorontalo	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Variabel Dependen - Belanja Daerah Teknik Analisis Data - Regresi linear berganda	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian - Analisis gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.	Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, 2022, Hal 3203-3213 ISSN: 2614-3097 (Online)
20.	Aidil Fitrah Akbar & Nurul Huda, 2024 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat	Variabel Independen : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderasi : - Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data - Data panel	Pendapatan asli daerah mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja, dana alokasi	Jurnal Economic Development, Vol. 02, No. 01, Juni 2024 e- ISSN: 3031-5891

Variabel Dependen	husus mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- Belanja Daerah	
Metode Penelitian	
- Kuantitatif dengan data sekunder	
Annisa Aulia Syafitri (2025) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)	

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah sebagai variabel moderasi.

Dalam penelitian ini *grand theory* yang digunakan adalah *good governance theory*. World bank merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkan *good governance* sebagai “program pengelolaan sektor publik” (*public sector management program*), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan pembangunan (Kharisma, 2014). World bank (1992) dalam Kharisma (2014) mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”, dimana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut Bevir dalam bukunya Fadel Muhammad (2024) *good governance* didefinisikan pada menekankan pada politik, institusionalisasi hukum, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan *United Nation Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai proses

penyelenggaraan pemerintahan yang dirincikan dengan rendahnya liberalisasi ekonomi, dan lebih memfokuskan pada kondisi sosial ekonomi.

Dalam bukunya Fadel Muhammad (2024) gerakan *good governance* berawal dari tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap konsep *government* yang diyakini kurang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Popularitas *good governance* sebagai ekspresi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Istilah *governance* sendiri mengacu pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial. World bank menyebutkan bahwa karakteristik *good governance* meliputi: (1) demokratis, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) menghormati hak asasi manusia dan kepatuhan pada hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; serta (5) pengurangan anggaran militer. Maka pemerintah daerah perlu menerapkan *good governance* dalam rangka upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengambil keputusan dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah harus memfokuskan upaya dalam meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah karena hal ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung.

Setiap daerah mempunyai keuangan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama satu tahun anggaran, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dengan adanya transfer ke daerah ini menjadi salah satu sumber pendanaan atau penghasilan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah. Dana transfer atau dana perimbangan dari pusat terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang diperoleh digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah terutama untuk belanja infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana (Widiasmara, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elidawaty Purba, Darwin Damanik, dan Pandapotan Damanik (2019) dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan kata lain ketika DAU meningkat, belanja daerah juga cenderung meningkat secara signifikan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yayang Fitriani dan R. Budi Hendaris (2023) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak dipengaruhi secara positif oleh DAU.

Selain dana alokasi umum, di era otonomi daerah ini DAK merupakan salah satu transfer yang penting. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus merupakan

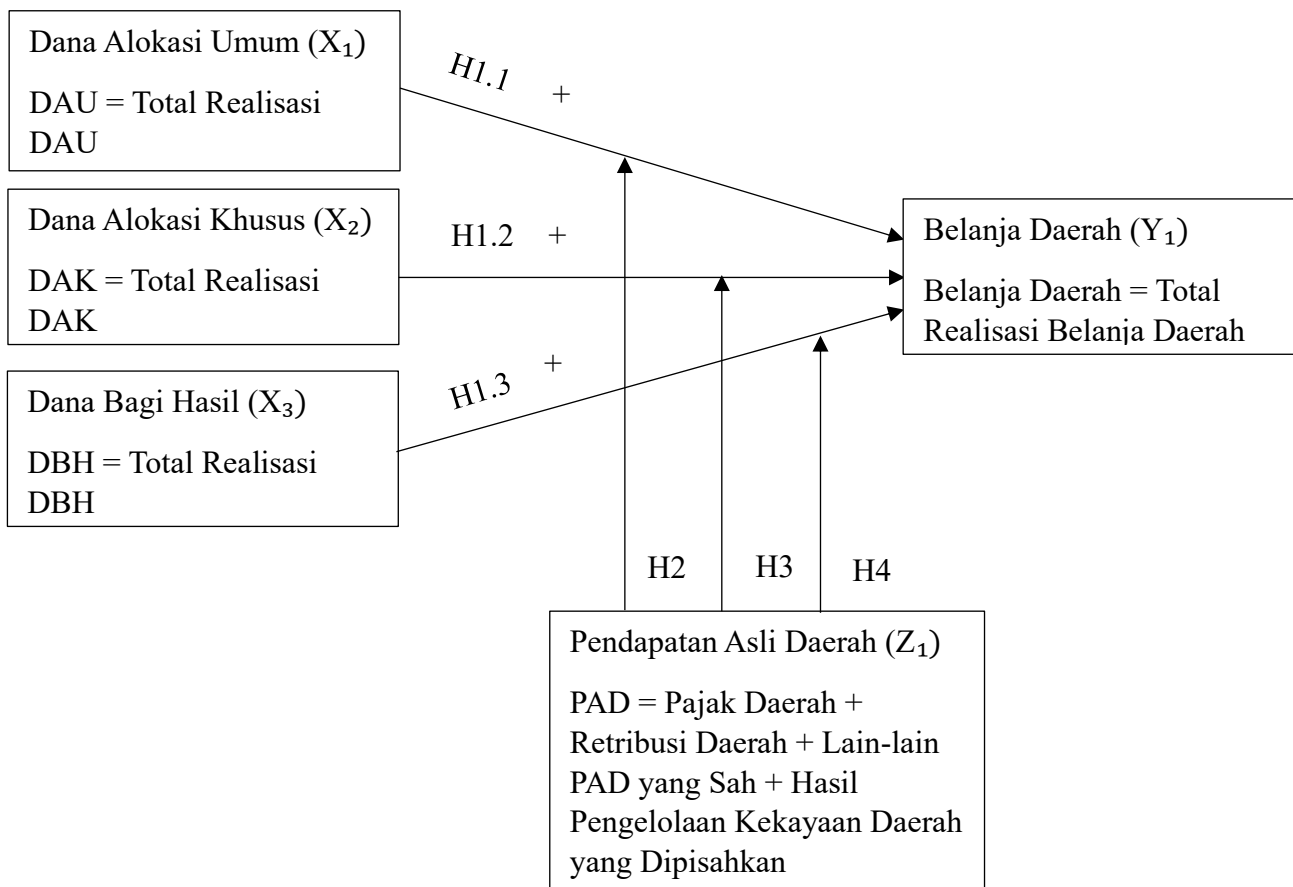
dana yang disiapkan guna mengatasi permasalahan tertentu, misalnya penanganan masalah pendidikan, subsidi, dan lain sebagainya. Dana ini tidak boleh digunakan untuk hal lain selain rencana dari anggaran tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cantika Rahmanda Putri & Gerry Hamdani Putra (2024) dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang berarti semakin besar dana alokasi khusus maka semakin besar belanja daerah dan menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Dana bagi hasil merupakan sumber dana pemerintahan daerah selain DAU dan DAK. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain DAU dan DAK. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga

kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat (Purba et. al., 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh La Ode Abdul Wahab (2021) dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siskawati D. Aliu, Dharmawaty S. Makur, dan Fitria Melynsyah Yusuf (2021) dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Selain DAU, DAK, dan DBH yang merupakan dana transfer dari pusat ke daerah untuk menjadi sumber pendapatan, daerah juga memiliki pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Menurut Ariwibowo (2015) semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD dapat digunakan sesuai dengan kehendak pemerintah daerah. Apabila PAD menurun akan mempengaruhi belanja daerah sebab pemerintah akan menyesuaikan alokasi belanja dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, dapat memengaruhi dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah. Apabila kabupaten/kota memiliki PAD yang tinggi maka akan memperoleh dana perimbangan yang rendah dari pemerintah pusat, khususnya dari pos DAU dan DAK (Ariwibowo, 2015).

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”, serta berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H 1.1 = Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah
- H 1.2 = Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah
- H 1.3 = Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah
- H 2 = Pendapatan asli daerah memoderasi dana alokasi umum terhadap belanja daerah
- H 3 = Pendapatan asli daerah memoderasi dana alokasi khusus terhadap belanja daerah
- H 4 = Pendapatan asli daerah memoderasi dana bagi hasil terhadap belanja daerah